



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Ngb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Karang Anyar, 07 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di RT. XXXX, RW. XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Pemohon ;

melawan

TERMOHON, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 17 April 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di RT. XXXX, RW. XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di depan Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah menurut syari'at Islam pada tanggal 10 Juli 2023, berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor **XXXX**, tanggal 10 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua kandung Termohon di RT. XXXX, RW. XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau selama 13 (tiga belas) tahun, hingga pisah;

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikarunia keturunan;

4. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, hal ini disebabkan:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;
- b. Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak diperbolehkan untuk hidup bermasyarakat di kediaman Pemohon dan Termohon, seperti ketika Pemohon menghadiri undangan tetangga, Termohon marah bahkan Termohon merasa Pemohon tidak mempunyai waktu untuk Termohon;
- c. Bahwa Termohon merasa Pemohon tidak cocok dengannya dikarenakan Pemohon tidak bisa bekerja untuk menafkahi Termohon;
- d. Bahwa Pemohon sudah berusaha menjelaskan kepada Termohon di acara hajatan tersebut membantu tuan rumah untuk mempersiapkan acara tersebut, namun Termohon tetap menolak alasan tersebut;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2023, Pemohon dan Termohon berselisih paham, kemudian Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama dengan alasan Pemohon yang sering keluar untuk menghadiri acara hajatan bahkan membantu orang yang melangsungkan hajatan tersebut ;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun berturut-turut;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri hingga sekarang;
8. Bahwa Pihak keluarga Pemohon sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga bersama Termohon dan perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Bulik;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, NIK XXXX Tanggal 17 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.1) dan diparaf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 10 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.2) dan diparaf oleh Hakim;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di RT. XXXX, RW. XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di RT. XXXX, RW. XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, hingga pisah;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikarunia keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat saksi hendak mengantar ikan pesanan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Pemohon dan Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta setiap kali Pemohon ingin pergi bekerja Termohon sering melarang dan ingin ikut bersama Pemohon karena Termohon cemburuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon sering mengusir Pemohon sebanyak 4 (empat) kali namun Pemohon selalu kembali namun yang terakhir Pemohon tidak kembali lagi;
- Bahwa saksi melihat Termohon mengeluarkan baju Pemohon dan meminta Termohon untuk pergi;
- Bahwa seingat saksi saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah datang, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar dapat membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di RT. XXXX, RW. XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di RT. XXXX, RW. XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, hingga pisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikarunia keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 8 atau 9 bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hingga pakaian Pemohon di keluarkan dari rumah dan Termohon meminta Pemohon untuk pergi;
- Bahwa pada saat itu saksi kebetulan sedang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon untuk mengantarkan makanan pada malam hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut cerita Pemohon dan Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena sudah tidak ada kecocokan Kembali antara Pemohon dan Termohon dalam berumah tangga;
- Bahwa sejak Pemohon di usir Pemohon tinggal di rumah saksi namun sesekali pulang kerumah Pemohon di Kecamatan Wonorejo untuk beberes rumah;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) atau 9 (sembilan) abulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah datang, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar dapat membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan (cerai talak) antara Pemohon dan Termohon yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir di muka sidang dan

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon pada pokoknya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2023, yang disebabkan karena Termohon tidak diperbolehkan untuk hidup bermasyarakat dikediaman Pemohon dan Termohon, seperti ketika Pemohon menghadiri undangan tetangga, Termohon marah bahkan Termohon merasa Pemohon tidak mempunyai waktu untuk Termohon, Termohon merasa Pemohon tidak cocok dengannya dikarenakan Pemohon tidak bisa bekerja untuk menafkahi Termohon, Pemohon sudah berusaha menjelaskan kepada Termohon diacara hajatan tersebut membantu tuan rumah untuk mempersiapkan acara tersebut, namun Termohon tetap menolak alasan tersebut, hingga puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2023 karena permasalahan tersebut di atas akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin selama 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk sengketa perdata, maka pada prinsipnya wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan setiap kali

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di muka sidang, maka Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon atau sekurang-kurangnya Termohon dianggap telah mengabaikan hak jawabnya dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon dan diputus verstek. Namun, meskipun demikian, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan, karena sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan perkara *a quo* adalah verstek dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta dua orang saksi di muka sidang yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-undang nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lamandau, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil permohonannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya menerangkan Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 10 Juli 2023 dan dicatatkan di KUA Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 10 Juli 2023 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik atau rukun saja, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 6 (enam) bulan yang lalu serta saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik atau rukun saja, namun sejak 8 (delapan) atau 9 (sembilan) bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 8 (delapan) bulan yang lalu serta saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

Menimbang, bahwa diantara kedua saksi Pemohon terdapat perbedaan tentang lama pisah rumahnya antara Pemohon dan Termohon, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan tetangga Pemohon (saksi pertama), sedangkan saksi kedua merupakan adik kandung Pemohon yang tinggal bersama dengan Pemohon setelah diusir oleh Termohon, maka Hakim menilai saksi kedua jauh lebih mengetahui secara pasti kapan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang berdasarkan keterangan saksi kedua, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan sejak saat itu hingga sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan isteri;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri oleh kedua orang saksi Pengugat dan kesaksiannya tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 306, 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, untuk kemudian dipertimbangkan oleh Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi, cukup menjadi dasar bagi Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikarunia keturunan;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri sekurang-kurangnya sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
5. Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi hidup dan kumpul bersama layaknya suami isteri;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan agar tetap rukun, namun tidak berhasil dan saksi-saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah membuktikan tentang kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi kumpul bersama lagi, tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang dekat sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas serta dengan melihat fakta enggannya Termohon hadir di muka sidang yang dinilai sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sedangkan dalam kesimpulannya Pemohon, tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon,

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang nyata dan sulit untuk diperbaiki dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu menceraikan Pemohon dari Termohon merupakan jalan terbaik dan *maslahah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut yang selanjutnya Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini:

1. Qaidah Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

2. Pendapat ulama fiqh dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz 1 halaman 83 yang berbunyi sebagai berikut;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الربطة الزوجيه صورة من غير روح لأن الاستمرار معنه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih sistem perceraian ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak ada manfaat dari nasehat/rekonsiliasi dimana ikatan pernikahan menjadi hanya bentuk tanpa makna, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara seumur hidup yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surah *Al-Baqarah* Ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1, sehingga permohonan Pemohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan Pengadilan Agama Nanga Bulik sebagaimana tercantum dalam petitem angka 2 (dua) adalah beralasan, oleh karenanya Hakim menilai permohonan tersebut patut **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Bulik, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Termohon tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah beralasan, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu *raji* Pemohon terhadap Termohon. Oleh karenanya Pemohon berhak rujuk selama Termohon **dalam masa iddah** tanpa harus akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Bulik;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp815.000,00 (Delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil 'Ula 1446 Hijriah oleh Wardatul Baidho, S.H. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 185/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 13 September 2021 tentang izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Nanga Bulik, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Tofiin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Wardatul Baidho, S.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Tofiin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
 - d. Pemberitahuan isi putusan : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 495.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 165.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Meterai : _____ Rp

10.000,00

Jumlah

: Rp 815.000,00

Terbilang: (Delapan ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)